

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-28/NB.1/2020

TENTANG
PENGUMUMAN PEMBUBARAN DANA PENSIUN CEDEFINDO

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-12/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembubaran Dana Pensiun Cedefindo, membubarkan Dana Pensiun Cedefindo, yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 4 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi 17116 Jawa Barat terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2019.

Pembubaran Dana Pensiun Cedefindo dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Cedefindo, yaitu PT Cedefindo, dengan alasan bahwa jumlah Peserta yang semakin sedikit dan pengembangan investasi yang kurang optimal.

KDK Nomor KEP-12/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Cedefindo, yaitu sebagai berikut:

1. Ida Hidayati : Ketua
2. Edi Hernandar : Anggota
3. Wahyudi Agung Wibowo : Anggota

dengan alamat:


Jalan Raya Narogong Km. 4 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi 17116 Jawa Barat

Telepon (021) 8204091

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Cedefindo untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2020
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar Budhi Nuraini

